



Pemerintah Kota Hukum Pemberi Sedekah di Jalanan

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta akan menerapkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Beleid ini berlaku pada Januari 2015. Salah satu klausulnya adalah memberikan hukuman berupa denda kepada warga yang kedapatan memberikan sedekah berupa uang di jalanan kepada kelompok

tersebut. Besarnya denda berkisar Rp 1 juta atau ancaman pidana kurungan maksimal 10 hari.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menuturkan sosialisasi aturan itu kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota serta elemen masyarakat dilakukan pada akhir pekan

lalu. "Sekarang tinggal menunggu aturan susulannya berupa peraturan gubernur sebagai petunjuk teknisnya," kata dia kepada *Tempo* kemarin.

Kota Yogyakarta, menurut dia, memiliki persentase tertinggi munculnya kelompok gelandangan dan pengemis karena banyak pusat keramaian dan perekonomian dibanding empat kabupaten lain di

DIY. "Paling banyak kawasan Malioboro sampai Titik Nol Kilometer," kata dia.

Soal instansi yang bakal menangani perkara di lapangan, Octo mengaku belum mendapat rincian. Hanya, pemerintah DIY telah meminta pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan langkah antisipasi saat perda itu diterapkan untuk meminimalkan pelanggaran, misalnya, ber-

fokus pada pembinaan di tempat baru.

Tempat tersebut berupa sejenis perumahan khusus bagi gelandangan dan pengemis di dua kecamatan Gunungkidul: Panggang dan Paliyan. Rencananya, seluruh warga binaan dipusatkan di rumah-rumah sederhana yang dibangun di atas tanah hibah Sultan Ground seluas lebih dari 5 hektare di dua lokasi ter-

sebut.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana, menuturkan setiap tahun pihaknya menjaring dan memulangkan 30-40 gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang kedapatan mencari rezeki di Yogyakarta. Terutama saat musim liburan tiba. "Tahun kemarin paling jauh datang dari Palembang," kata dia.

● PRIBADI WIGAKSONO

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 22 Desember 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005